

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri terutama pada lembaga keuangan bank.¹ Perkembangan perbankan syariah adalah suatu fenomena baru yang dalam kemunculannya membuat terkejut para pengamat dikalangan perbankan konvensional dan dikalangan lainnya.² Perbankan syariah ialah lembaga keuangan bank yang kegiatan operasionalnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang khususnya menyangkut tentang tata cara bermuamalat. Menurut penjelasan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”³

Bank syariah ialah suatu institusi keuangan atau bank yang beroperasi dan menawarkan produk-produknya sesuai landasan hukum Islam yang diambil dari Al-Qur’an dan Hadits. Perbankan Islam atau yang dikenal dengan bank syariah dapat pula diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha utamanya dalam lalu lintas pembayaran menyediakan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta peredaran uang yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam⁴ yang bebas dari unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim dalam sistem pengoperasiannya.

Pada tahun 1940 bank syariah modern sudah berkembang dan tercatat di Pakistan dan Malaysia, dengan fokus utama pada pengelolaan dana jamaah haji dengan prinsip non-konvensional.

¹ Moh Nasuka dan Subaidi, “Maqasid Syariah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah,” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2017): 223 <<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/183>>.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 17.

³ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 16 Juli 2008 <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf>.

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), 13.

Pada tahun 1963, bank syariah mulai terkenal di Mesir ketika Dr. Ahmad el-Najar mendirikan *Mit Ghamr Lokal Saving Bank* dengan bantuan Raja Faisal dari Arab Saudi. Hanya dalam empat tahun *Mit Ghamr* tumbuh dengan pesat dan berhasil membuka sembilan cabang dan jumlah nasabah sampai satu juta orang.

Pertengahan tahun 1970, di Indonesia telah tercetus ide untuk mendirikan bank syariah. Hal tersebut dibicarakan pada Seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974. Selain itu juga dibahas pada Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank Muamalat kemudian didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia sebagai wujud dari hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.⁵

Kehadiran perbankan syariah telah memerankan peran penting dan memberikan pengaruh yang signifikan di Indonesia, tidak hanya bagi masyarakat umum, namun juga bagi industri besar, menengah, maupun kecil. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan bank untuk menyimpan uang atau menambah modal, yang telah menjadi hal yang lazim di masyarakat. Oleh karenanya, dalam menghadapi permintaan masyarakat akan transaksi perbankan yang lebih aman dan nyaman, maka bank syariah hadir menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan keyakinan masyarakat pada aktivitas perbankan terkhusus di Indonesia.⁶

Adanya perbankan syariah dilatar belakangi oleh ajaran Islam yang terdapat larangan tidak diperbolehkan memberikan bunga dalam meminjam uang atau modal usaha. Dalam Islam, bunga yang diberikan kepada nasabah biasa disebut dengan *riba*,⁷ yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

⁵ Nofiwati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syariah*, 14.2 (2015): 171–72 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i2.305>>.

⁶ Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.2 (2015): 76 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>>.

⁷ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: In Media, 2013), 36.

الرِّبَاۗءُ فَمَنْ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ ٱللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٔئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)⁸

Menurut ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa jual beli ialah suatu aktivitas yang halal dan diperbolehkan dalam agama Islam, sementara riba atau bunga adalah sesuatu yang diharamkan. Hal ini dikarenakan jual beli melibatkan keuntungan dan manfaat yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, sementara riba cenderung menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.⁹ Sebab itu, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan atau menetapkan bunga pada pembiayaan, sebab bunga dianggap sebagai riba yang dilarang dalam agama Islam.

Perkembangan perbankan syariah yang pesat di Indonesia, memicu munculnya lembaga keuangan syariah lain. Terdapat dua macam lembaga keuangan syariah, yakni bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan sentra bisnis dalam sektor perbankan yang mempunyai fungsi untuk memperoleh dana (*funding*) dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito dan menyalurkan kembali sebagai pembiayaan (*Lending*) kepada seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi syarat guna meningkatkan

⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 47.

⁹ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 87.

kesejahteraan taraf hidup masyarakat seperti Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah mempunyai fokus pembiayaan dengan skala yang besar, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hadir untuk membantu perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah di suatu pedesaan maupun perkotaan yang belum dikuasai oleh Bank Umum Syariah.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan non-bank merupakan badan atau lembaga bisnis non-bank yang menjalankan kegiatan dibidang keuangan untuk menyimpan dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kemasyarakat dengan maksud mendukung investasi atau modal usaha di perusahaan, seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Pasar Modal Syariah, Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf, dan juga Dana Pensiun Syariah.¹¹

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini ditunjang dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tidak hanya itu, berdirinya BPRS juga didukung oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/BPI/2004 yang selanjutnya diperbaiki dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dilandaskan hukum Islam serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah yang dalam lalu lintas pembayarannya tidak memberikan jasa.¹² BPRS memiliki batasan kegiatan operasional yang lebih kecil dibandingkan bank umum, karena BPRS tidak diperbolehkan melakukan kegiatan valas, simpanan giro dan menerbitkan bilyet giro. Hal tersebut sejalan dengan usaha BPRS Gala Mitra Abadi (GMA) Grobogan dalam kegiatan operasional usahanya meliputi pengumpulan dana (*funding*) dari masyarakat berupa simpanan dan deposito sekaligus memberikan

¹⁰ Nonie Afriyanty, dkk., *Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Rina Desiana (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), 2-3.

¹¹ Nonie Afriyanty, dkk., *Lembaga Keuangan Syariah*, 2-3.

¹² Edi Santoso dan Riawan, "Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.3 (2017), 158 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i03.111>>.

penyediaan dana berupa pembiayaan (*landing*) kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat itu sendiri, terutama golongan ekonomi menengah kebawah yang berada di pedesaan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Grobogan, tepatnya di Desa Kuripan, Kecamatan Purwodadi, yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada aturan syariah Islam. Hal itu juga sesuai dengan tujuan dari BPRS Gala Mitra Abadi sendiri yaitu untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ekonomi mikro dan kecil dengan mengedepankan pelayanan yang berkualitas dan menjalankan operasi bank secara murni syariah. Selain itu, juga mampu mewujudkan visi yang dimiliki BPRS Gala Mitra Abadi yaitu: “Menjadi BPRS yang sehat dan bermanfaat” dengan visi tersebut diharapkan BPRS Gala Mitra Abadi dalam 3 tahun kedepan bisa mencapai stabilitas finansial yang kuat dengan tingkat kesehatan bank yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank dimasa depan.¹³

BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan ini menyediakan berbagai produk yang ditawarkan bagi setiap nasabahnya, salah satunya yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu proses pemberian pinjaman yang diawali dari pengecekan berkas, menganalisis kelayakan pembiayaan sampai terealisasinya pembiayaan yang disalurkan. Setelah terealisasinya pemberian pembiayaan bukan berarti merupakan tahap akhir dalam proses pembiayaan, karena bank tetap bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengembalian pembiayaan tersebut.¹⁴

Banyak jenis fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi yang *pertama* adalah pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli, *kedua* pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, *ketiga* pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, dan *keempat* pembiayaan *multijasa* yaitu pembiayaan dimana nasabah

¹³ BPRS Gala Mitra Abadi, diakses pada 6 November 2022
<<https://bprsgma.co.id/>>.

¹⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 1999), 9-10.

mendapatkan manfaat atau suatu jasa yang dibutuhkan.¹⁵ Namun, diantara berbagai jenis pembiayaan yang disediakan, calon nasabah lebih banyak meminati pembiayaan *murabahah*, sebab mekanisme akad yang mudah diterapkan dan mempunyai tingkat risiko yang lebih rendah. Fakta tersebut bisa dilihat dari tabel data jumlah nasabah dalam pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi selama kurun waktu empat tahun yaitu:

**Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan
PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan
Tahun 2019-2022**

Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah Tahun 2019	Jumlah Nasabah Tahun 2020	Jumlah Nasabah Tahun 2021	Jumlah Nasabah Tahun 2022
<i>Murabahah</i>	435	646	908	1.046
<i>Musyarakah</i>	100	190	172	160
<i>Mudharabah</i>	26	66	149	178
<i>Multijasa</i>	100	121	591	1.001

*Sumber: Henny Pujiati Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
BPRS GMA Grobogan Tahun 2022*

Dari data tersebut, menjadi bukti bahwa benar pembiayaan *murabahah* yang paling banyak digunakan atau mendominasi pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi, dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* pada tahun 2019 sebanyak 435 dan jumlah tersebut terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Tercatat terdapat 646 nasabah pada tahun 2020 dan meningkat 262 nasabah pada tahun berikutnya, sehingga total nasabah mencapai 908 orang. Pada tahun 2022 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* mencapai 1046 nasabah. Semakin meningkatnya jumlah minat dalam pembiayaan *murabahah*, maka risiko pembiayaan bermasalah juga semakin tinggi, jika bank tidak dapat mengelolanya dengan baik. Perkembangan yang pesat juga diikuti dengan pembiayaan lainnya, meskipun tidak sebanyak pembiayaan *murabahah* terutama di tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan nasabah dalam pembiayaan mencapai 2385, hal itu merupakan awal yang baik untuk mengembangkan produk pembiayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,” (10 Oktober 1998), <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_Perbankan.pdf>.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan usaha dalam bentuk jual beli antara bank syariah dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, selanjutnya dijual kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disetujui oleh pihak bank syariah dan nasabah. Biasanya barang yang difasilitasi untuk dijadikan sebagai objek pembiayaan *murabahah* di BPRS Gala Mitra Abadi diantaranya seperti pembelian laptop, handphone, sepeda motor, mobil, pembelian peralatan pertanian, dan peralatan rumah tangga seperti televisi, lemari es maupun material untuk merenovasi rumah.

Dalam setiap produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS, seringkali dijumpai pada kegiatan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi yaitu risiko pembiayaan bermasalah atau dalam konvensional dikenal dengan kredit macet. Oleh karena itu, teknik dan mekanisme dalam menganalisis pembiayaan yang ada harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bank dan prinsip-prinsip syariah. Apabila teknik dan mekanisme dalam analisis pembiayaan BPRS Gala Mitra Abadi tidak sesuai maka akan berakibat pada penyimpangan atau tidak layaknya pemberian pembiayaan sehingga menimbulkan ketidaklancaran dalam pengembalian pinjaman. Peranan BPRS sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari masalah pembiayaan sebab pembiayaan termasuk kegiatan inti dan pendapatan terbesar bank.¹⁶

BPRS Gala Mitra Abadi tidak boleh sembarangan memberikan pembiayaan, tentunya sebelum memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh calon nasabah, pihak bank harus mempunyai keyakinan yang besar bahwa pembiayaan yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan. Rasa yakin itu didapatkan dari hasil analisis terhadap aspek penilaian pembiayaan oleh bank syariah yang bisa dilakukan dengan beberapa strategi untuk memperoleh keyakinan terhadap nasabahnya.¹⁷

Analisis pembiayaan adalah sebuah proses penilaian yang dilakukan oleh bank syariah terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan

¹⁶ Theresia Sasmita dan Ratih Puspitasari, "Pengaruh 5C dan 7P terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Bogor dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bogor," *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1.1 (2021): 1 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jabkes.vv1i1.562>>.

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 95.

bahwa pembiayaan yang diajukan layak (*feasible*), tepat sasaran dan aman.¹⁸ Sehingga pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah nantinya akan terbayar tepat waktu sesuai kesepakatan, dan bank juga tidak akan salah dalam memilih untuk menyalurkan dananya.

Dalam menilai atau menganalisis permohonan pembiayaan dari calon nasabah, ada berbagai aspek yang dibahas terkait dengan kondisi usaha calon nasabah. Pada dasarnya pembahasan tersebut digunakan untuk mengetahui apakah usaha permohonan pembiayaan sudah memenuhi aspek dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan atau belum. Tujuan dilakukan analisis pembiayaan oleh bank syariah adalah untuk mengurangi risiko sedini mungkin terjadinya *wanprestasi* oleh nasabah yang nantinya akan timbul pembiayaan bermasalah. Dengan melakukan analisis yang tepat dan cermat akan memperoleh keputusan yang akurat.

Sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah itu layak atau tidak, diperlukan beberapa prinsip dasar yaitu dengan analisis prinsip 5C dan 7P. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C diantaranya: *Character* yaitu karakter atau watak calon nasabah atau debitur. *Capacity* yaitu kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan. *Capital* yaitu modal yang dimiliki oleh calon debitur. *Collateral* yaitu jaminan yang disediakan oleh calon debitur. *Condition of economy* yaitu kondisi ekonomi atau usaha calon debitur. Sedangkan penilaian dengan analisis 7P diantaranya: *Personality* yaitu kepribadian calon debitur. *Party* adalah penggolongan calon debitur berdasarkan kondisi keuangannya. *Purpose* adalah tujuan mengajukan pembiayaan. *Prospect* adalah perkembangan usaha calon debitur. *Payment* adalah kemampuan bayar dari calon debitur. *Profitability* adalah kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba. *Protection* adalah perlindungan berupa jaminan yang diberikan kepada bank.¹⁹

Ada beberapa alasan mengapa diperlukan penerapan prinsip 5C dan 7P ini, diantaranya yaitu yang telah tertuang pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 terkait Perbankan mengatakan bahwa:

¹⁸ Amiruddin K, "Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investasi Mega Bakti Makassar," *AL-MASHRAFIYAH*, 2.2 (2018): 64 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v2i1.6141>>.

¹⁹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146-151.

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.”²⁰

Kegagalan dalam melakukan analisis sebelum memberikan pembiayaan dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Nasabah dapat dengan mudah memberikan informasi palsu, ketika tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan riil sehingga mudah untuk diberikan kepada debitur. Jika terjadi kesalahan dalam melakukan analisis, maka hal tersebut dapat menyebabkan pembiayaan yang diberikan tidak layak, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengembalian pembiayaan yang sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah.²¹

Pembiayaan bermasalah terjadi ketika lembaga keuangan seperti bank syariah memberikan dana kepada nasabah, tetapi terdapat kendala seperti keterlambatan pembayaran atau nasabah tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Dari permasalahan tersebut dapat menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur),²² terutama pada pihak bank yang terkendala dalam penyaluran pembiayaan sehingga dapat menimbulkan kerugian, karena dalam melaksanakan kegiatan penagihan pihak bank mengeluarkan biaya tambahan mulai dari biaya administrasi hingga biaya transportasi.

Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, peneliti memperoleh informasi data tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah, yang mana jumlah nasabah yang menerima pembiayaan *murabahah* di tahun 2021 sebanyak 908 nasabah dengan jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,” (25 Maret 1992) <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10TAHUN~1998UUPenj.htm.htm>>.

²¹ Claudio Yosia Tumbel, “Aspek-Aspek Penilaian dalam Pemberian Kredit Bank,” *Jurnal Lex Privatum*, 3.3 (2015): 44 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8986>>.

²² Jumi Atika, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah,” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 1.2 (2015): 25–26 <<https://adoc.pub/queue/prinsip-kehati-hatian-dalam-pencegahan-pembiayaan-bermasalah.html>>.

Rp42.678.545.706,00 dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 56 nasabah dengan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah sebesar Rp1.135.191.497,00. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1046 nasabah dengan total pembiayaan *murabahah* sebesar Rp65.935.537.737,00. Namun, terdapat 46 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp1.935.735.566,00.²³ Jika dihitung dalam presentase, nilai NPF di tahun 2021 sebesar 2,66% dan tahun 2022 ini sebesar 2,94%. Meskipun nilai NPF pada pembiayaan *murabahah* bisa dikatakan baik karena berada pada nilai di bawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, tetapi tetap saja menunjukkan masih adanya pembiayaan bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan.

Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah merupakan nasabah yang tidak dapat membayar angsurannya atau tidak mengembalikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Hal tersebut biasanya disebabkan kondisi perekonomian nasabah yang usahanya memperoleh pendapatan tidak stabil sehingga tidak bisa menutupi kebutuhannya dan mengakibatkan ketidاكلancaran dalam membayar angsuran. Untuk itu pihak bank selalu berusaha menerapkan *prudential banking principle* atau biasa disebut dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan prinsip syariah, supaya pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah bisa tepat sasaran sehingga menjadikan perbankan lebih baik dengan berkurangnya pembiayaan bermasalah.

Prinsip kehati-hatian ialah suatu prinsip yang menekankan bahwa bank harus berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan operasional usahanya dalam penghimpunan dana, khususnya dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Maka dari itu, bank harus mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan untuk mencegah terjadinya kegagalan pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kesehatan bank adalah dengan mengukur tinggi rendahnya *Non Performing Loan (NPL)* bank.²⁴ Menurut Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menyatakan

²³ Dokumentasi BPRS Gala Mitra Abadi tentang Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah, dikutip pada 11 Januari 2023.

²⁴ Lastuti Abubakar dan Trihandayani, "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Perbankan Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2017): 75–76 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1157>>.

bahwa: “Bank wajib memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.”

Pada umumnya implementasi prinsip kehati-hatian yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P untuk melakukan analisis kelayakan penilaian kepada calon debitur yang mengajukan pembiayaan. Dengan dilakukan prinsip kehati-hatian melalui prinsip 5C dan 7P dalam setiap kegiatan operasionalnya, terutama dalam kegiatan penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah*, diharapkan bank syariah dapat menghadapi dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Ketepatan dalam menganalisis permohonan pembiayaan sangat menentukan kualitas pembiayaan yang disalurkan, karena kesalahan dalam analisis dapat mengakibatkan keputusan yang buruk dalam pencairan pembiayaan. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan dalam pemberian keputusan pembiayaan, maka potensi untuk memberikan pembiayaan yang berkualitas akan menurun, sehingga bisa juga terdapat potensi pendanaan yang bermasalah.²⁵

Maka dari permasalahan yang telah dipaparkan tersebut peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana analisis implementasi prinsip 5C dan 7P di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah. Apakah sudah berjalan dengan efektif, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pembiayaan *murabahah*. Untuk itu hasil penelitian ini akan peneliti paparkan dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan)”**.

B. Fokus Penelitian

Pentingnya menetapkan fokus penelitian ini adalah untuk membantu membatasi ruang lingkup penelitian dan menjaga agar hasil penelitian tetap terarah pada topik yang diteliti. Penelitian ini lebih terfokus mengkaji tentang analisis implementasi aspek prinsip 5C dan 7P, apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat

²⁵ Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013,” *Jurnal Jestt*, 1.8 (2014): 566 <<https://doi.org/https://doi.org/102073/vol1iss20148pp565-580>>.

meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.77 Desa Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti dapat menjabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip 5C dan 7P yang dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi prinsip 5C dan 7P untuk meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kendala-kendala dalam implementasi prinsip 5C dan 7P untuk meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C dan 7P yang dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPRS Gala Mitra Abadi terkait tentang implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPRS Gala Mitra Abadi untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya konsep-konsep, teori-teori di bidang perbankan

syariah, terutama di lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berkaitan dengan prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga keuangan syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan supaya bisa meningkatkan analisis implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah sehingga untuk kedepannya dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja sebelum memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dibidang keilmuan khususnya bagi para mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Manfaat lainnya dari penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk studi banding penelitian selanjutnya yang meneliti tentang Implementasi Prinsip 5C dan 7P Dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kewajiban membayar kembali pembiayaan tepat waktu dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran tersebut.

d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu hasil penelitian ini merupakan bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditentukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami gambaran skripsi dan supaya lebih sistematis dan

ilmiah. Oleh karena itu, sistematika penulisan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagian awal

Pada bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan Munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel serta daftar gambar.

2. Bagian utama

Pada bagian utama terdiri dari lima bab yang mempunyai keterkaitan yang menjadi kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori yang membahas mengenai prinsip 5C dan 7P, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bermasalah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga disajikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian terkait implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan yang mencakup hasil analisis dan pembahasan data-data yang didapat oleh peneliti. Bagian ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam

rumusan masalah yang telah diuraikan, serta berisi saran-saran dari peneliti.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi mengenai daftar pustaka, lampiran-lampiran (transkrip wawancara dan foto dokumentasi), serta daftar riwayat hidup.

